

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN DANA KEPADA PERSATUAN OLAHRAGA SEPAK BOLA
SEGOROYOSO (PORS) GUNA PENDAFTARAN PORS DI PSSI PUSAT

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan dengan surat dari Persatuan Olahraga Sepakbola Segoroyoso nomor 04 / PORS / II / 2025 perihal Permohonan Bantuan Dana guna Pendaftaran PORS di PSSI Pusat kepada Pemerintah Kalurahan Segoroyoso,
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibuat Keputusan Lurah tentang pemberian dana kepada Persatuan Olahraga Sepak Bola Segoroyoso guna Pendaftaran PORS di PSSI Pusat.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Persatuan Olahraga Sepakbola Segoroyoso (PORS Segoroyoso) Nomor : 04 / PORS/ II / 2025, tanggal 28 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN DANA KEPADA PERSATUAN OLAHRAGA SEPAK BOLA SEGOROYOSO (PORS) GUNA PENDAFTARAN PORS DI PSSI PUSAT.

KESATU : Persatuan Olahraga Sepak Bola Segoroyoso akan mendapatkan dana senilai Rp. 10.000.000,00, dan dapat dipergunakan untuk

pelaksanaan Pendaftaran PORS di PSSI Pusat. Adapun anggaran tersebut diambil dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada Tanggal : 14 Maret 2025

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Panewu Pleret;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.